

Jakarta, 04 Februari 2025

Nomor : 081/Legal-BGS/II/2025  
Perihal : **SURAT PERINGATAN PENJUALAN PRODUK PALSU  
DAN UNDERCUTTING PRODUK BIOGREEN SCIENCE**

Kepada :  
**1. MEMBER BIOGREEN SCIENCE**  
**2. PENJUAL PRODUK-PRODUK BIOGREEN SCIENCE**  
**3. OKNUM PENJUAL PRODUK PALSU BIOGREEN SCIENCE**

Kami PT. BIO ORGANIK NUSANTARA selaku pemilik produk-produk dari Biogreen Science, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam kode etik mitra usaha Biogreen Science yang tertera pada Bab XIII mengenai Larangan Bagi Penjual Langsung, diterangkan hal-hal sebagaimana berikut :
  - a. Pada No. 3 : Apabila Penjual Langsung memberikan promosi berupa cashback, potongan harga atau skema lainnya yang menyerupai, melakukan persaingan usaha secara tidak sehat.
  - b. Pada No. 5 : Apabila Penjual Langsung menjual produk mengganti/ mengubah isi dan label kemasan produk.
  - c. Pada No. 6 : Apabila Penjual Langsung tidak menjalankan kegiatan usaha Perusahaan sesuai peraturan, kode etik secara benar dan telah mencemarkan nama baik Perusahaan.
  - d. Pada No. 7 : Penjual Langsung melakukan penjualan tidak melalui sistem Penjualan Langsung seperti menjual di tempat umum seperti memajang di toko eceran, menjual di toko online/ e-commerce, menjual diluar regulasi SIUPL lainnya.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka PT. BIO ORGANIK NUSANTARA melarang kegiatan penjualan PRODUK PALSU dan UNDERCUTTING Produk Biogreen Science.
3. PT. BIO ORGANIK NUSANTARA akan melakukan tindak tegas terhadap pelaku yang melakukan praktik Penjualan Produk Palsu dan Undercutting Produk Biogreen Science seperti :
  - a. Menghapus iklan produk di marketplace.
  - b. Melaporkan akun untuk dinonaktifkan.
  - c. Pencabutan Keanggotaan bagi pelaku yang merupakan member Biogreen Science.
  - d. Upaya Hukum dan/atau Laporan Polisi.

**PT BIO ORGANIK NUSANTARA**

MENARA IMPERIUM  
JI.HR RASUNASAIKAV1LG09-11 SOUTH JAKARTA 12980 INDONESIA

T +62 21 3141592

F +62 21 3141592

[legal@biogreenscience.com](mailto:legal@biogreenscience.com)  
[www.biogreenscience.com](http://www.biogreenscience.com)



4. Upaya Hukum dan/atau Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada No. 3, berdasarkan ketentuan dibawah ini :

- ***Ketentuan pasal 106 dan pasal 115 UU no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dengan ANCAMAN MAKSIMAL 12 TAHUN PENJARA dan/atau DENDA MAKSIMAL Rp 12.000.000.000 (DUA BELAS MILYAR RUPIAH),***
- ***Melanggar ketentuan pidana merek berdasarkan pasal 100 UU No.20 tahun 2016 tentang merek dengan ANCAMAN PIDANA PENJARA MAKSIMAL 10 (SEPULUH)TAHUN dan/atau DENDA MAKSIMAL Rp 5.000.000.000 (LIMA MILYAR RUPIAH),***
- ***Melanggar ketentuan pasal 62 ayat (1) UU NO.8 TAHUN 1999 tentang perlindungan konsumen. dengan ANCAMAN PIDANA PENJARA MAKSIMAL 5 (LIMA) TAHUN dan/atau DENDA MAKSIMAL Rp 2.000.000.000 (DUA MILYAR RUPIAH).***

Demikianlah Surat Peringatan ini kami sampaikan untuk dilaksanakan segera, Terima kasih.

Hormat Kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Benny Fartogi Gultom".

**Benny Fartogi Gultom**  
General Manager

**PT BIO ORGANIK NUSANTARA**

MENARA IMPERIUM  
JI.HR RASUNASAIKAV1LG09-11 SOUTH JAKARTA 12980 INDONESIA

T +62 21 3141592

F +62 21 3141592

[legal@biogreenscience.com](mailto:legal@biogreenscience.com)  
[www.biogreenscience.com](http://www.biogreenscience.com)

